

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, yang merdeka pada abad ke-20, menerapkan prinsip negara hukum yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Hal ini tercermin dari kesepakatan bangsa Indonesia dalam menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Kesepakatan tersebut kemudian berkembang menjadi visi bersama yang dikenal sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita-cita negara), yang berperan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Dasar negara kita menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum.¹ Seperti yang diuraikan dalam naskah amandemen UUD 1945, konsep negara hukum tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3), yang memiliki keterkaitan kuat dengan prinsip negara hukum materiil sebagaimana tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Penerapan prinsip negara hukum materiil ini diharapkan dapat memperkuat dan mempercepat pencapaian cita-cita negara kesejahteraan di Indonesia.²

Perjudian *Online* merujuk pada bentuk permainan perjudian yang dapat diakses melalui koneksi internet menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer. Dengan perkembangan teknologi digital, akses ke permainan tersebut menjadi lebih mudah dan tersebar luas tanpa batasan geografis, sehingga siapa pun dapat mencoba keberuntungan mereka. Namun, dampak negatifnya juga sangat berpotensi, seperti memicu konflik dalam keluarga yang berujung pada perceraian dan yang paling fatal adalah bunuh diri akibat kecanduan perjudian *Online*. Meskipun terdapat potensi keuntungan, namun belum tentu terwujud,

¹ Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 22.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hal. 46.

bahkan banyak yang mengalami kehilangan harta karena kecanduan perjudian *Online*. perjudian *Online* mencakup berbagai bentuk permainan seperti, togel *Online*, poker *Online*, slot dan lain sebagainya.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah preventif dan represif dalam upaya menangani perjudian *Online*. Langkah preventif dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan cara memblokir situs web perjudian *Online* yang sering kali disamarkan dalam permainan *Online* dengan nama situs web palsu dan berasal dari luar negeri. Perbandingan antara nama dan tujuan situs web yang berbeda menjadi tantangan dalam memberantas perjudian *Online*. Selain itu, server perjudian sering menggunakan jaringan yang berada di negara lain, di mana peraturan hukumnya berbeda dengan Indonesia.

Sementara itu, dalam upaya represif, pemerintah memberikan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" Undang-Undang ini mengatur khusus bagi pelaku tindak pidana perjudian *Online*. Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa" mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaLsud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Namun, dalam penegakan hukumnya, terdapat berbagai hambatan, baik dari segi peraturan perundang-undangan, kesiapan aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, serta tingkat kesadaran masyarakat. Hal ini tentu saja mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap perjudian *Online*.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang ITE, keberadaan tindak pidana Perjudian telah diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 KUHP menegaskan bahwa pelaku yang akan dihukum adalah orang yang mengorganisir atau memberi kesempatan untuk melakukan perbuatan perjudian secara komersial, yang dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan perjudian kepada publik, serta ikut serta dalam perjudian sebagai mata pencaharian. Di sisi lain, Pasal 303 bis KUHP diberlakukan terhadap individu yang menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan perjudian sesuai dengan ketentuan Pasal 303 KUHP tersebut.

Seorang hakim harus mempertimbangkan aspek hukum saat membuat keputusan. Selain berdasarkan pada pasal-pasal yang relevan dalam kasus yang disajikan, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh keyakinan dan prinsip moral pribadi. Terdapat dua kategori pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Meskipun pemerintah telah melakukan langkah preventif dan represif, seperti memblokir situs-situs perjudian *online* dan memberikan sanksi pidana

berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Perkara No 212/Pid.B/2018/PN.Mlg Telah ternyata terdakwa di dakwa dan akhirnya di jatuhi pidana karena melanggar pasal 303 KUHP padahal dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perjudian secara *online*. Problem yuridisnya adalah apakah sudah tepat hakim menerapkan hukum dalam perkara No 212/Pid.B/2018/PN Mlg.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik membuat kajian dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam suatu penulisan hukum dengan judul: **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERJUDIAN *ONLINE* (Studi putusan Pidana No 212/Pid.B/2018/PN.Mlg)”**

1.2 Permasalahan

Sebagaimana latar belakang yang dipaparkan oleh penulis, maka terdapat rumusan masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perjudian *online* dalam perkara No 212/Pid.B/2018/PN.Mlg.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dalam rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis terkait pengaturan dalam hukum di Indonesia terkait dengan aktivitas perjudian *online*. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara perjudian *online* sebagaimana Putusan perkara no 212/Pid.B/2018/PN.Mlg.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah, mengembangkan, serta memperdalam pemahaman yang lebih baik terhadap hukum terkait perjudian *online*, khususnya mengenai dari segi hukum pidana dari sudut pandang hakim.
- b) Menambah referensi peneliti pada masa yang akan datang dalam rangka sebagai acuan yang relevan dalam ruang lingkup yang lebih detail, jelas, dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan Kembali serta lebih lanjut mengenai perjudian *online* utamanya upaya penegakan hukum dalam ruang siber.

- b) Bagi Aparat Penegak Hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dalam penanganan kasus dimana tindak pidana berupa perjudian *online* yang mana didasarkan yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku

- c) Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan terkait penyusunan penelitian di masa mendatang yang lebih rinci, jelas dan mendalam dalam ruang lingkup perjudian *online*.

d) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memarkan bagaimana perjudian *online* berlaku secara peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi terkait pemanfaatan ruang siber agar lebih bijak dalam menggunakan internet beserta berbagai fasilitasnya.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang sesuai dengan topik penelitian yang telah disajikan. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang terfokus pada hal terkait fakta dalam realita serta memiliki objek utama berupa norma hukum itu sendiri.³

Penulis memutuskan untuk menggunakan tipe yuridis normatif karena penulis hendak mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana suatu *ratio decidendi* terhadap putusan terkait perjudian *online*.

1.5.1 Metode Pendekatan

Meninjau dari topik serta rumusan masalah penelitian ini, maka penulis akan menggunakan

a) pendekatan penelitian komparatif (*comparative approach*),

Pendekatan penelitian berupa pendekatan komparatif adalah sebuah pendekatan penelitian dimana peneliti melakukan analisis terkait putusan hakim dengan kebenaran material yang disandingkan dengan aturan negara Indonesia yang berkorelasi dengan aturan perjudian *Online*. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan komparatif karena penulis ingin membandingkan bagaimana putusan hakim berkorelasi dengan aturan perundang undangan yang sesuai dengan realita kondisi ditengah masyarakat Indonesia.

³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016) Hal. 123

b) pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).

pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan adalah sebuah pendekatan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penulis menggunakan berbagai sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dikorelasikan dengan putusan hakim.

c) Pendekatan kasus (Case Approach)

merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu kasus untuk memahami dan menganalisis atau suatu penerapan hukum dalam kasus tersebut.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif atau bisa disebut dengan penelitian dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dan menjadi acuan dalam masyarakat⁴

1.5.3 Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari buku-buku, jurnal, keputusan pengadilan dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan percobaan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, data tersebut diolah secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan

1.5.4 Bahan Hukum Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jenis data sekunder saja.

⁴ Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal 29

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja terdiri dari:⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu, norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum, yurisprudensi dan traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

Berikut adalah sumber data yang penulis gunakan:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Putusan No 212/pid.B/2018/PN.Mlg
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku – Buku
- 2) Jurnal

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) Hal 12

3) Makalah

4) Artikel Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

1) Internet

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3) Kamus Hukum

4) Teknik Analisis dan Penelusuran Bahan Hukum

5) ensiklopedia

Sehubungan dengan jenis penelitian yang telah penulis ambil berupa penelitian yuridis normatif, maka penulis memutuskan untuk menggunakan teknik penelusuran bahan hukum berupa library research. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari serta mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Sehingga, hasil pengumpulan data berdasarkan teknik penelusuran ini dapat diambil kesimpulannya yang sesuai dengan pokok rumusan masalah dalam penelitian ini.⁶ Apabila ditinjau dari topik penelitian ini yang berupa *ratio decidendi* terhadap putusan hakim terkait tindak pidana perjudian *online* maka teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif. Dengan menggunakan teknik deskriptif maka penulis akan memaparkan dengan apa adanya mengenai suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang ada.⁷

1.5.5 Teknik Pengambilan Data

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi yang tidak relevan untuk penetapan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan nonhukum yang mempunyai relevansi;
3. Menganalisis isu hukum yang diajukan dengan bersumber pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Membuat kesimpulan berupa argumentasi yang menjawab isu- isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi atas argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hal. 152

⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Jurisprudensi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989) hal. 13, 15

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit*, hal. 23.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik pengolahan data dan informasi untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, lalu melakukan penyusunan kalimat yang sistematis dengan didasarkan pada permasalahan hukum yang diteliti.

